



Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Prespektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Wasil

Universitas KH. Achmad Siddiq Jember
email: wasildoang119@gmail.com

Abstract:

The focus of the problem examined in this thesis is 1) Is the application of criminal sanctions against perpetrators of fictitious criminal acts in online application-based transportation in accordance with the criminal sanctions system in Indonesia? 2) How does Islamic criminal law review the criminal sanctions for criminal acts of fictitious orders in online application-based transportation? Researchers use normative juridical research or library research using several approaches, namely the statutory approach, the case approach and the conceptual approach. The researcher reached the conclusion 1) Based on the Indonesian criminal system, the judge in handing down the sentence was in accordance with the Indonesian criminal system. As in Article 51 jo 35 paragraph (1) Law no. 19 of 2016. As a form of criminal act of online fraud through fictitious orders. 2) Fictitious orders are fake orders, using fake accounts to deceive the company. Fictional orders are included in the category of jarimah ta'zir, because at the time of the Prophet Muhammad SAW, technology in the form of the internet, computers or cellphones had not been discovered as a tool for committing crimes. So there is not a single verse that explains this fictitious order case. In Islamic criminal law, a fictitious order can be considered an act of fraud. So the sanctions are not qisash and had but rather punishments including Jarimah in ta'zir, then the punishment or sanctions for perpetrators of fictitious orders are determined by the Judge or Ulil Amri (government).

Keywords: criminal sanctions, perpetrators, fictitious orders

Abstrak:

Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi online telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di Indonesia? 2) Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi online? Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Peneliti memperoleh kesimpulan 1) Berdasarkan stelsel pemidanaan Indonesia, hakim dalam menjatuhkan pemidanaan sudah sesuai dengan stelsel pemidanaan Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 51 jo 35 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. Sebagai bentuk tindak pidana penipuan online melalui order fiktif. 2) Order fiktif merupakan orderan palsu, dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Order fiktif masuk dalam kategori jarimah ta'zir, karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditemukan teknologi berupa internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Sehingga tidak ada satu pun ayat yang menjelaskan mengenai kasus order fiktif ini. Di dalam hukum pidana Islam, order fiktif dapat dikatakan perbuatan penipuan. Sehingga sanksinya bukanlah qisash dan had melainkan hukuman termasuk Jarimah dalam ta'zir, maka hukuman atau sanksi bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh Hakim atau Ulil Amri (pemerintah).

Kata Kunci : sanksi pidana, pelaku, order fiktif

Introduction

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, penegasan ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Yaitu Negara yang berfungsi selain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah dengan menciptakan ketentraman atau ketertiban, juga berfungsi memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mewujudkan kemakmuran yang adil dan sejahtera.¹ Penjelasannya

¹ Amrullah Ahmad (2001). *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, p. 177.

secara eksplisit disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Pada penjelasan berikutnya ditegaskan bahwa pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi (*hukum dasar*), tidak bersifat absolutisme atau kekuasaan yang tidak terbatas, dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa hukum dalam negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat mendasar dan tertinggi (*supreme*), sehingga kekuasaan siapapun yang memegangnya harus tunduk pada hukum.² Hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang kondusif, adil makmur secara merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tindak pidana merupakan bagian dari fenomena sosial yang terjadi di dunia sehingga tidak menutup kemungkinan tindak pidana ini tidak akan berakhir sejalan dengan perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Jika dilihat dari segi kualitas maupun kuantitas masalah tindak pidana ini nampaknya akan terus berkembang dan tidak akan surut, perkembangan ini akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan pemerintah.

Ketika kita mendengar kata “pidana” tentunya yang muncul pertama kali dalam benak atau persepsi kita adalah tentang suatu hal yang kejam, menakutkan bahkan mengancam. Semua itu memang benar demikian, karena secara arti atau makna dari pidana adalah nestapa. Maksudnya adalah orang yang dikenakan pidana merupakan orang nestapa, sedih, dan terbelunggu baik jiwa maupun raganya. Akan tetapi kenastapaan tersebut atas perbuatan yang dilakukan sendiri bukanlah diakibatkan oleh perbuatan lain.³ Sehingga dapat disimpulkan bahwa Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan, dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa sanksi.

Terlepas dari itu, Sebagaimana diketahui bersama bahwa Negara Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga

² Abdul Manan (2007). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, p. 136-137.

³ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia group, p. 8.

dengan ini pengkajian Islam terutama dalam tingkah laku pemeluknya sangat penting. Sehingga dapat dirasakan bahwa agama Islam mengatur segala aspek kehidupan umat. Ajaran Islam memiliki aturan terhadap kejahatan. Kejahatan dalam hukum Islam dinamakan jarimah/jinayah yang didefinisikan sebagai larangan-larangan hukum yang diberikan Allah yang apabila dikerjakan akan diancam dengan hukuman *had* dan *ta'zir*.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini sudah tidak bisa pungkiri bahkan besar kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari perkembangan Teknologi.⁴ Seiring Dengan kebutuhan masyarakat didunia ini yang semakin meningkat nampaknya teknologi informasi dan komunikasi memegang peran penting, baik pada masa saat ini maupun dimasa yang akan datang. Ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama. Teknologi informasi dan komunikasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi dan komunikasi, kedua memudahkan transaksi bisnis. dengan berkembangnya internet maka teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah bersifat global, globalisasi yang timbul sudah masuk kedalam beberapa aspek kehidupan, baik dibidang sosial, ekonomi, iptek dan kebudayaan.

Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi tentunya akan memberikan suatu dampak atau pengaruh terhadap penggunaanya yaitu berupa dampak positif dan negatif, untuk menentukan salah satu dari dampak tersebut tentunya tergantung penggunaanya, salah satu dari dampak negatifnya adalah teknologi ini dijadikan sarana untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan akses internet (*cybercrime*) seperti pencurian, penipuan, perjudian, pornografi, pencemaran nama baik dan manipulasi. Penipuan merupakan salah satu dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat, bahkan dewasa ini banyak sekali tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

⁴ Agus Raharjo (2002). *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Adytia, p. 1.

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini terdapat fenomena transportasi yang sangat menyita perhatian masyarakat, yaitu mode transportasi berbasis aplikasi online yang pada saat ini di kelola oleh badan usaha yang berbadan hukum diantaranya Go-jek, Greb, Uber dan lain sebagainya. Fenomena transportasi online kini semakin digemari, sebab angkutan transportasi online ini mempunyai karakteristik yaitu efisiensi dalam hal waktu, cara pelayanannya mampu melayani pada saat kapanpun dibutuhkan, daya jalan yang cukup tinggi bahkan memiliki ciri khas yaitu memakai atribut dari masing-masing badan usaha yang berbadan hukum baik berupa helm dan jaket dengan warna dan logo yang berbeda.

Dengan adanya transportasi berbasis aplikasi online di Indonesia pada umumnya memiliki dampak baik terbukti dengan adanya penurunan tingkat pengangguran yang sangat besar sekali khususnya di Indonesia, selain dari itu transportasi berbasis aplikasi online ini juga menjadi sumber rezeki bagi para pengemudinya (*driver*), warung, resto dan lain sebagainya. bahkan hampir di seluruh kota di Indonesia juga dapat menikmati dengan adanya aplikasi online ini baik Go-jek, Greb dan Uber. Apalagi untuk menjadi mitra yang dalam hal ini disebut pekerja (*driver*) yang mendaftar pada badan usaha yang bergerak di bidang transportasi ini tidak memperhatikan pendidikan yang cukup tinggi dan juga tidak ada kaitannya dengan jenjang umur, melainkan pengemudinya harus punya Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan sehat. Artinya pekerjaan ini pada umumnya sangat sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia terutama bagi yang pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan dengan alasan karena tidak mempunyai pendidikan yang cukup tinggi serta tidak memperhatikan umur. Mengingat bahwa saat ini begitu banyaknya badan usaha yang membatasi pekerjaan dengan umur tertentu.

Namun kenyataannya, aplikasi atau sistem yang di kelola oleh masing-masing badan usaha yang dimasukkan kedalam smartphone tersebut ternyata memiliki kekurangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Kekurangan dalam aplikasi atau sistem tersebut salah satunya melakukan tindak pidana order fiktif (penipuan) demi mendapatkan bonus dan hasil serta terdata dalam aplikasi atau sistem tersebut sehingga para pengguna aplikasi tersebut selalu seolah-olah bekerja melakukan jasa sebagaimana yang

diinginkan oleh masing-masing badan usaha. Sedangkan dampak dari adanya order fiktif tersebut dapat mengakibatkan kerugian terhadap masing-masing perusahaan.

Tindak pidana order fiktif ini merupakan suatu masalah yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah, salah satunya dengan adanya KUHP dan juga lahirnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 378 KUHP:

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa unsur-unsur tindak pidana order fiktif, Seperti manipulasi dan penciptaan data untuk keuntungan pribadi. Yang mana dalam hal ini termuat dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi:

"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap Seolah-olah data yang otentik"

Hakim didalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana order fiktif tentunya menggunakan Pasal yang terkandung dalam Undang-undang tentang ITE, dengan mengguna Asas *lex specialis derogat legi generalis*, ini merupakan asas penapsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Al-Quran adalah sebagai kitab suci ummat Islam, yang mana sangat mengharamkan dan melarang terhadap kejahatan penipuan segala bentuk penipuan baik didalam masalah jual beli maupun berbagai macam permasalahan lainnya yang berhubungan dengan penipuan termasuk juga order fiktif. Didalam praktek tindak pidana order fiktif ini cenderung melakukan pembohongan, sedangkan bohong itu dianggap dusta, hukumnya adalah haram atau dilarang

karena penipuan akan merugikan orang lain. Allah berfirman dalam surat An- Nahl Ayat 105:

*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan merekalah orang-orang pendusta (An- Nahl Ayat: 105)*⁵

Dari dalil diatas dapat disimpulkan bahwa orang yang mengada-ngadakan kebohongan mereka termasuk orang yang tidak beriman sehingga termasuk golongan orang pendusta atau penipu dan ini sudah jelas-jelas berdosa. Pengertian penipuan secara bahasa adalah *khida'un* yang dapat diartikan sebagai tipu daya atau kelecikan, sedangkan secara harfiah pengertian tindak pidana penipuan dalam hukum Islam secara garis besarnya sama dengan pengertian penipuan yang terdapat dalam hukum positif yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 yang sudah disebutkan diatas.

Dalam hukum Islam hukuman sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana penipuan memang tidak disebutkan dengan secara jelas, oleh karena itu hukuman atau sanksi yang diberikan apabila tidak ada hukuman yang jelas yaitu adalah hukuman *ta'zir*. *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran terhadap hukum yang tidak diatur secara jelas atau pasti dalam hukum had, karena hukuman tersebut diserahkan kepada ijtihad manusia (*ulil amri*) atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan ummat yang mana harus sesuai dengan keadaan, tempat dan waktu. Dinamakan *Ta'zir* karena hukuman tersebut untuk menghalangi si pelaku tersebut untuk tidak melakukan kembali kepada jarimah atau istilah lain membuat si pelaku jera.⁶

Adapun dua fokus masalah dalam penelitian ini ialah: Apakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi online telah sesuai dengan stelsel pemidanaan di indonensia? dan Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana tindak pidana order fiktif dalam transportasi berbasis aplikasi online?

Methods

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia (2008). *Al-Qur'an dan Tarjemahan*. Bandung: Diponegoro.

⁶ Alie Yafie (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: Kharisma Ilmu, p. 178.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka (library research). Keabsahan data menggunakan triangulasi Teknik dan sumber. Kemudian sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Dikaitkan Dengan Stelsel Pemidanaan.

Stelsel pidana merupakan bagian dari hukum penitensier yang berisi tentang jenis pidana, batas-batas penjatuhan pidana, cara menjatuhkan pidana, cara dan di mana menjalankannya, dan pengecualian penjatuhan pidana. Disamping itu hukum penitensier berisi tentang sistem tindakan (*maatregal stalsel*).⁷ Dalam usaha negara dalam mempertahankan dan juga menyelenggarakan ketertiban, melindunginya dari perkosaan-perkosaan terhadap berbagai kepentingan hukum, secara represif di samping diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana, negara juga diberi hak untuk menjatuhkan tindakan (*maatregalen*).

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaanya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh perjatuhan pidana. Sedangkan pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan hukum pidana sendiri adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi.

Dalam pasal 10 KUHP disebutkan dua jenis pidana, yaitu pidana pokok yang meliputi (pidana mati, pidana penjara, pidana keuangan, dan pidana denda) dan pidana tambahan yang meliputi

⁷ Adami Chazawi (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers, p. 24.

(pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu serta pengumuman putusan hakim).⁸

Adapun perbedaan diantara kedua jenis pidana tersebut yaitu dari segi penjatuhan pidana, pada pidana pokok penjatuhan bersifat *imperatif* (keharusan) sedangkan dalam pidana tambahan penjatuhan bersifat *fakultatif* (tidak wajib). Sementara itu, dalam menjatuhkan jenis pidana. Pidana pokok dapat berdiri sendiri, tanpa harus menjatuhkan jenis pidana tambahan. Namun, pada jenis pidana tambahan mempunyai sifat yang demikian, ada juga pengecualiannya, yakni di dalam jenis pidana tambahan itu dapat dijatuhkan bersama pidana pokok.⁹ Sehingga, pengimplementasian dari dua jenis pidana pokok dan tambahan diatas, ada tiga yaitu sebagai berikut:

1. Hanya di jatuhi pidana pokok saja tanpa di sertai pidana tambahan.
2. Boleh di jatuhi kedua-duanya yakni dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan.
3. Tidak boleh di jatuhi pidana tambahan saja tanpa di sertai pidana pokok.

Jenis pidana pokok yang dijatuhkan, jika telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan suatu tindakan pelaksanaan. Pengecualiannya apabila pidana yang akan dijatuhkan termasuk pada jenis pidana pokok dengan bersyarat (Pasal 14a) dan syarat yang ditetapkan dalam putusan itu tidak dilanggar. Berbeda dengan sebagian jenis pidana tambahan, misalnya pidana pencabutan hak tertentu sudah berlaku sejak putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sehingga, sebagaimana dalam tiga putusan yang peneliti dapatkan di dalam penelitian ini, maka hasil pidana yang didapat dijelaskan sebagai berikut:

Putusan	Nomor
Putusan	Nomor
295/Pid.Sus/2020/PN.Mlg,	Nomor
77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg	Nomor
dan	Nomor
Putusan	Nomor
953/Pid.Sus/2020/PN.Sby.	Nomor

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari ketiga putusan diatas tersebut dengan konteks stelsel pemidanaan yaitu, dari ketiga

⁸ Mr. Roeslan Saleh (2000). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru, p. 47.

⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, p. 25.

putusan tersebut pidana yang ditetapkan kepada masing-masing terdakwa hanya mendapatkan pidana pokok yang mana meliputi putusannya di pidana penjara dan denda saja. Hasil dari beberapa putusan ini sudah sesuai dengan stelsel pemidanaan, hal ini di dasari dengan pertimbangan hakim terhadap masing-masing terdakwa, terkait keadaan yang dibebankan dan diringankan, serta cara pelaksanaan setelah memberikan keputusan hakim menyerahkan penuh kepada pihak kejaksaan.

Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Order Fiktif Dalam Transportasi Berbasis Aplikasi Online Prespektif Hukum Pidana Islam

Seiring dengan kemajuan teknologi, saat ini alat transportasi masyarakat dari model angkot kota, taksi dan ojek konvensional berubah setelah mengkolaborasinya dengan sistem elektronik. maka dengan itu khususnya di Indonesia saat ini dikenal dengan adanya Gojek dan Grab. Faktanya sistem transportasi berbasis *online* ini sudah banyak digunakan oleh masyarakat, apalagi di daerah perkotaan bahkan sangat cepat sekali cara penyebarannya di seluruh Indonesia.

Dengan adanya sistem aplikasi online ini ternyata ada peluang untuk melakukan sebuah kejahatan yaitu melakukan tindak pidana order fiktif, ini sebuah kejahatan baru yang muncul seiring dengan berkembangnya teknologi ini perlu ditindak lanjuti secara serius. Order fiktif merupakan sebuah orderan palsu yang dilakukan oleh Driver, kounsumen dan warung secara online dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendirnya. Jika dilihat dari segi unsur-unsurnya, tindak pidana order fiktif ini telah sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana penipuan yaitu dalam Pasal 378 KUHP. Akan tetapi perbedaanya adalah kalau order fiktif dilakukan secara online, sedangkan penipuan dilakukan dengan tidak secara online.

Menurut analisis peneliti perbuatan order fiktif ini adalah perbuatan penipuan, yang mana perbuatan tersebut hampir sama tapi berbeda dengan pencurian. Persamaan dari kedua perbuatan tersebut adalah sama-sama mengambil harta milik orang lain atau perusahaan

serta sama-sama memiliki niat itikad jahat untuk memilik barang tersebut. Akan tetapi letak perbedaannya adalah kalau penipuan dalam pengambilan harta tersebut tidak diambil dengan secara diam-diam, sedangkan didalam unsur pencurian harus dengan cara diam-diam. Menipu terhadap perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara curang, sehingga akan berdampak merugikan perusahaan. Tidak hanya perusahaan saja yang dirugikan melainkan konsumen juga meskipun bukan secara finansial.

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa sesungguhnya unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu atau barang dengan cara sembunyi-sembunyi, sedangkan mengambil sesuatu atau barang yang bukan dari tempat penyimpanannya tidak perlu sembunyi-sembunyi sehingga unsur terpenting dalam pencurian tidak terealisasi apabila tidak diambil dari tempat penyimpanannya.¹⁰ Sehingga apabila salah satu syarat atau rukun dalam pencurian tidak terpenuhi maka hukuman *had* dalam pencurian, yaitu berupa potong tangan harus dibatalkan dan dialihkan kepada hukuman *ta'zir* seperti penipuan.

Penipuan adalah sebuah kebohongan dan kecurangan yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain baik berupa uang maupun barang.¹¹ Dalam bahasa arab penipuan dikenal dengan kata احتيال (*ihتيال*) yang artinya menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain dengan tanpa hak. Menurut Islam, istilah penipuan dapat dikatakan dusta. Kata dusta adalah bohong dan dusta merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan kejahatan yang pastinya mendorong terhadap perbuatan dosa yang dilakukan bukan karena terpaksa.¹² Dusta hukumnya haram / dilarag oleh agama karena perbuatan penipuan dapat merugikan terhadap orang lain, siapapun yang dusta maka ia akan menempati tempatnya yaitu di dalam neraka.

Tindak pidana penipuan di dalam Al-qur'an memang tidak diterangkan secara rinci dan jelas, akan tetapi perbuatan tersebut merupakan salah satu perbuatan yang dhalim, karena dengan perbuatan tersebut sangat merugikan kepada orang lain dan

¹⁰ Irfan dan Masyrufah (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, p. 116.

¹¹ Zainuddin Ali (2007). *Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 71.

¹² Yusuf Qaradhawi (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Jabai, p. 266.

termasuk mengambil hak orang lain dengan tanpa hak yaitu yang tertipu. Ketentuan hukum yang secara jelas tentang perbuatan penipuan tidak kita jumpai baik dalam *nas* Al-Qur'an maupun dalam Hadist, begitu juga dampak atau akibat terhadap pelanggarang yang disebabkan perbuatan penipuan ini dikarenakan ayat-ayat hukum di dalam Al-Qur'an tidak semuanya bersifat *tafsili* akan tetapi bersifat *ijmali*.¹³

Jika *dilihat* dari segi dasar hukum (penetapannya) maka tindak pidana order fiktif ini termasuk dalam *jarimah ta'zir* yang mana *jarimah* ini bentuk jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh *Syara'* oleh karnanya tindak pidana order fiktif ini merupakan kejahatan yang berbentuk penipuan melalui internet (online) yang mana tidak akan lepas dari yang namanya hukuman atau sanksi. Sehingga penetapan hukuman atau sanksi dari kejahatan tindak pidana order fiktif ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim atau *ulil amri*.

Salah satu dari bentuk kejahatan *cybercrime* adalah kejahatann tindak pidana ordef fiktif yang mana bentuk kejahatan ini bersifat konvensional yang dilakukan melalui dunia internet (online). Kejahatan ini termasuk *jarimah ta'zir* karena pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya teknologi internet dan elektonik sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana. Sehingga tidak ada satupun ayat atau hadist yang menjelaskan secara jelas mngeuai keberadaan tindak pidana order fiktif ini.

Tindak pidana order fiktif apabila mengakibatkan kerugian yang sangan besar secara finansial maka tentunya akan ditindak lanjuti dan diserahkan kepada pihak kepolisian. Akan tetapi apabila angka kerugiannya sedikit maka perusahaan akan memutus mitra atau mengeluarkan pelaku tersebut, sebagaimana kode etik yang berlaku didalam perusaan tersebut. Indonesia sebagai negara hukum tentunya tentunya memiliki undang- undang yang mengatur tentang tindak pidana order fitif ini, yaitu Pasal 51 jo 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

¹³ Musthofa Hasan (2013). *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, p. 142.

Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 35 menjelaskan bahwa:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik”

Pasal 51 jo 35 ayat (1) menjelaskan bahwa:

“setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”¹⁴

Demi menjamin kepastian hukum, banyak Hakim yang menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana order fiktif ini menggunakan Pasal 51 jo 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di bandingkan dengan Pasal 378 KUHP. Karena dengan menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Yaitu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*Lex Specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*Legi Generalis*). Sehingga bagi pelaku tindak pidana order fiktif diberikan sanksi penjara maksima 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar)..

Sanksi atau hukuman *ta'zir* mempunyai dua batasan yang dimana Hakim mempunyai hak untuk memberikan sanksi atau hukuman sampai batasan yang paling berat dan memberikan sanksi atau hukuman sampai batasan yang paling ringan. Akan tetapi disini tergantung pada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan saat diperiksa oleh Hakim di muka persidangan.¹⁵

Menurut analisis peneliti dapat diketahui bahwa sanksi atau hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana order fiktif

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁵ Ahmad Djazuli (2003). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, p. 196.

dalam hukum Islam adalah hukuman *ta'zir*. Sehingga dalam menangani masalah *jarimah* order fiktif ini Hakim diberi kebebasan untuk berijtihad untuk menjatuhkan atau menentukan sebuah sanksi kepada pelaku *jarimah*, sesuai dengan keadaan pelakunya.

Conclusion

Berdasarkan stelsel pemidanaan Indonesia, hakim dalam menjatuhkan pemidanaan dalam putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN.Mlg, Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2019/PN.Mlg dan Putusan Nomor 953/Pid.Sus/2020PN.Sby sudah sesuai dengan stelsel pemidanaan Indonesia. Sebagaimana dalam Pasal 51 jo 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai bentuk tindak pidana penipuan *online* melalui order fiktif, “dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-oleh data yang otentik” telah terpenuhi, untuk mencari keuntungan melalui sistem aplikasi *online*.

Order fiktif merupakan orderan paslu yang dibuat oleh Driver, konsumen dan warung, dengan menggunakan akun palsu untuk menipu perusahaan. Order fiktif juga termasuk sebagai suatu tindak kejahatan *cyber* (*sybercrime*) yaitu bentuk kejahatannya konvensional yang dilakukan melalui dunia internet (online). Kejahatan *cyber* masuk dalam katagori *jarimah ta'zir* karena pada zaman Nabi Muhammad SAW belum ditemukan teknologi berupa internet dan komputer maupun ponsel sebagai alat dalam melakukan kejahatan. Sehingga tidak ada satu pun ayat yang menyebutkannya secara jelas mengenai eksistensi dari *cyber* seperti kasus order fiktif. Di dalam hukum pidana Islam, order fiktif dapat dikatakan perbuatan penipuan. Sehingga sanksinya bukanlah *qisash* dan *had* melainkan hukuman termasuk *Jarimah* dalam *ta'zir*, maka hukuman atau sanksi bagi pelaku order fiktif ditentukan oleh Hakim atau *Ulil Amri* (pemerintah). Di Indonesia mempunyai Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana oerder fiktif, dalam Undang-Undang

tersebut disebutkan bahwa sanksi berupa penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda sebesar Rp. 12.000.000.000.

Bibliography

Buku:

- Ahmad, Amrullah. (2001). *Dimensi Hukum Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. (2014). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Depertemen Agama Republik Indonesia. (2008). *Al-Qur'an dan Tarjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Djazuli, Ahmad. (2003). *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Efendi, Jonaedi. (2014). *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hasan, Musthofa. (2013). *Hukum Pidana Islam, Fiqh Jinayah, Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Manan, Abdul. (2007). *Reformasi Hukum Islam di Indonesia; Tinjauan dari Aspek Metodologis, Legislasi dan Yurisprudensi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Masyrufah. (2013). *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah.
- Qaradhawi, Yusuf. (2007). *Halal dan Haram*. Bandung: Jabai.
- Raharjo, Agus. (2002). *Pemahaman dan Upaya Pencegahan Berteknologi*. Bandung: Citra Adytia.
- Saleh, Roeslan. (2002). *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Yafie, Alie. (2007). *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid II*. Jakarta: Kharisma Ilmu.

Undang-Undang:

Undang - undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik